

PUTUSAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

2020

PUTUSAN NOMOR 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, 203 HLM

PUTUSAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

- ABSTRAK : - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif antara Pemohon a.n. Rahmat Mohtar dkk dan Termohon Amirudin dan Furquanuddin selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dengan Objek dugaan pelanggaran meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang Memeriksa dan Memutuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

- Dalam Putusan Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat TSM, memuat Identitas Pemohon dan Termohon, Uraian Laporan Pelapor yang pada pokoknya memuat dugaan pelanggaran meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM disertai bukti-bukti dan keterangan saksi dan saksi ahli, Uraian Jawaban Terlapor disertai bukti-bukti dan keterangan saksi dan Pertimbangan Majelis. Selain itu Putusan ini memuat putusan yakni Menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 02 Tahun 2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistematis dan massif.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Jamrin, SH., MH., Zatriawati, SE., M.P.W.P, Sutarmin D. Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc, Darmiati, SH dan Inong, SH., MH sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin, 28 Desember 2020.

- Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat TSM Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Perkara ini terdiri Jamrin, SH., MH selaku Ketua Majelis, dan Zatriawati, SE., M.P.W.P, Sutarmin D. Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc, Darmiati, SH dan Inong, SH., MH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa serta Ridwan Kasim, SH sebagai Sekretaris Majelis Pemeriksa.